

ANALISIS PERSIAPAN *SPIN-OFF* UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN ASURANSI UMUM DALAM PERSPEKTIF REGULASI UU PPSK NO. 4 TAHUN 2023 DAN POJK NO. 11 TAHUN 2023

Eko Suryawadi

Institut Binamadani Indonesia

ekosuryawadi@stai-binamadani.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan perusahaan asuransi umum dalam melakukan pemisahan (*spin-off*) Unit Usaha Syariah (UUS) sesuai ketentuan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) dan POJK No. 11 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan wawancara mendalam dengan manajemen UUS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan *spin-off* bervariasi tergantung pada skala usaha, kecukupan modal, dan kapabilitas internal. Tantangan utama mencakup pemenuhan modal minimum, pembentukan struktur organisasi independen, serta pengembangan sistem operasional dan manajemen risiko berbasis prinsip syariah. Di sisi lain, regulasi ini memberikan peluang strategis bagi entitas syariah untuk meningkatkan daya saing, tata kelola, dan profesionalisme dalam pasar keuangan syariah. Penelitian ini merekomendasikan dukungan teknis dan kelembagaan dari regulator, serta kolaborasi aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan untuk mendukung kelancaran proses *spin-off*. Temuan ini memperkuat pentingnya strategi transisi yang sistematis dan kesiapan institusional dalam mendukung pertumbuhan sektor asuransi syariah yang berkelanjutan di Indonesia pasca-implementasi regulasi.

Kata Kunci : *Spin-off*, Asuransi Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS), Regulasi Keuangan, Tata Kelola, Manajemen Risiko, Kesiapan Institusional.

Abstract: This study aims to analyze the readiness of general insurance companies to implement the spin-off of their Sharia Business Units (Unit Usaha Syariah/UUS) in accordance with Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (PPSK Law) and OJK Regulation No. 11 of 2023. This research adopts a qualitative approach through literature review and in-depth interviews with UUS management. The findings indicate that spin-off readiness varies depending on business scale, capital adequacy, and internal capabilities. Key challenges include meeting minimum capital requirements, establishing independent organizational structures, and developing operational systems and risk management based on Sharia principles. On the other hand, the regulation offers strategic opportunities for Sharia entities to enhance competitiveness, governance, and professionalism in the Islamic financial market. The study recommends technical and institutional support from regulators, as well as active collaboration between companies and stakeholders to ensure a smooth spin-off process. These findings underscore the importance of a systematic transition strategy and institutional readiness in supporting the sustainable growth of the Sharia insurance sector in Indonesia following the implementation of the new regulation.

Keywords: *Spin-off*, Sharia Insurance, Sharia Business Unit (UUS), Financial Regulation, Governance, Risk Management, Institutional Readiness.

PENDAHULUAN

Industri keuangan syariah di Indonesia terus berkembang pesat, didorong oleh meningkatnya permintaan terhadap produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah terutama dalam industri asuransi. Dalam upaya memperkuat regulasi dan tata kelola sektor ini, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yaitu Undang-Undang No 4 Tahun 2023 serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11

Tahun 2023¹²ⁱ. Regulasi ini bertujuan untuk memperkuat industri keuangan syariah dan mendorong *spin off* unit usaha syariah dari induk perusahaan konvensional, sehingga entitas syariah dapat beroperasi secara mandiri dan lebih kompetitif. Regulasi ini memperkuat regulasi sebelumnya UU No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan OJK No 67 tahun 2016 yang mengatur kebijakan *Spin off* Unit Usaha Asuransi Syariah yang isinya "Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib melakukan pemisahan unit usaha syariah menjadi perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan Reasuransi Syariah apabila dana tabarru dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai dana Asuransi. Dana tabarru dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya atau 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya UU No 40 tahun 2014 tentang perasuransian³. Artinya unit usaha asuransi syariah wajib *spin off* pada tahun 2024. Dengan keluarnya UU PPSK No 4 Tahun 2023 dan Peraturan OJK No 11 Tahun 2023, otoritas keuangan memberi waktu kepada industri melakukan pemisahan unit usaha syariah hingga 31 Desember 2026.

Namun implementasi regulasi ini menghadirkan tantangan signifikan bagi pelaku industri, terutama terkait kesiapan modal, tata kelola, dan manajemen risiko. Pelaku industri harus membuat rencana kerja *spin off* Unit Usaha Syariah ke Otoritas Jasa Keuangan akhir 2026. Proses *spin off* unit usaha syariah tidak hanya memerlukan kepatuhan terhadap persyaratan regulasi, tetapi juga kesiapan internal yang mencakup aspek operasional, keuangan, dan manajerial. UU PPSK No 4 Tahun 2023 dan Peraturan OJK No. 11 Tahun 2023 menetapkan sejumlah ketentuan, seperti modal minimum, tata kelola yang lebih ketat, dan pengelolaan risiko yang komprehensif.

Dari data laporan Otoritas Jasa Keuangan Syariah 2024, berikut perkembangan aset dan data perusahaan asuransi syariah baik full syariah maupun unit usaha syariah dari tahu 2019 sampai dengan 2023 yang menjadi dasar terbitnya UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan No 4 tahun 2023 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 11 tahun 2023 yang tujuan utamanya adalah penguatan industri keuangan syariah

Tabel Perkembangan Aset Asuransi Syariah per Jenis (Rp miliar)⁴

Tahun	Asuransi Jiwa Syariah	Asuransi Umum Syariah	Reasuransi Syariah
2019	37.887,30	5.817,01	2.090,87
2020	36.165,55	6.018,55	2.097,89
2021	34.613,40	6.559,78	1.970,71
2022	34.948,70	7.480,59	2.411,10
2023	32.806,27	8.463,57	2.735,40

¹ Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

² Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara

³ Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara

⁴ Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2023*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan

Tahun	Asuransi Jiwa Syariah	Asuransi Umum Syariah	Reasuransi Syariah

Jumlah Perusahaan Asuransi Syariah: Full vs UUS (2019–2023)⁵

Tahun	Asuransi Jiwa		Asuransi Umum		Reasuransi		Total
	Full	UUS	Full	UUS	Full	UUS	Full / UUS
2019	7	23	5	24	1	2	13 / 49
2020	7	23	5	22	1	3	13 / 48
2021	7	23	6	19	1	3	14 / 45
2022	8	21	6	19	1	3	15 / 43
2023	9	21	6	19	1	3	16 / 43

Optimisme pelaku industri keuangan syariah yang sangat tinggi dengan melihat peluang pangsa pasar muslim di Indonesia khususnya yang hampir 90% dari total penduduk, memandang bahwa regulasi ini adalah peluang untuk mengembangkan pasar yang lebih luas dan independensi dalam mengembangkan produk-produk keuangan yang sangat kompetitif. Pelaku industri menyambut baik regulasi yang dikeluarkan pemerintah ini dengan mempersiapkan beberapa langkah untuk menghadapi *spin off* sebagaimana diatur dalam UU PPSK No 4 Tahun 2023 yang dikuatkan dalam POJK No 11 Tahun 2023.

Meskipun regulasi ini memberikan kerangka hukum yang jelas, banyak entitas syariah menghadapi kendala dalam memenuhi persyaratan tersebut, terutama bagi unit usaha dengan skala kecil termasuk diantaranya industri asuransi syariah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana regulasi ini dapat menciptakan kondisi yang mendukung keberlanjutan bisnis unit usaha syariah pasca-*spin off*. Mandat pemisahan ini menciptakan tekanan institusional baru yang menuntut perusahaan asuransi untuk melakukan penyesuaian struktural dan strategis. Perubahan lanskap regulasi ini menjadi konteks krusial dalam memahami dinamika adaptasi korporat di sektor industri asuransi syariah nasional.

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam pengaruh UU PPSK No 4 Tahun 2023 dan Peraturan OJK No. 11 Tahun 2023 terhadap proses persiapan *spin-off* Unit Usaha Syariah. Dengan menggunakan kerangka teori regulasi keuangan, penelitian ini mengevaluasi bagaimana regulasi tersebut memengaruhi kemampuan entitas syariah dalam memisahkan diri dari induknya dan beroperasi secara mandiri.

Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku industri dalam proses *spin off*, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas implementasi regulasi. Analisis mendalam dampak *spin off* terhadap biaya operasional dan struktur perusahaan baik sebelum *spin off* maupun pasca *spin off*, diharapkan memberikan pemahaman komprehensif mengenai respons korporat terhadap perubahan regulasi signifikan dalam ekosistem ekonomi syariah. Hasil penelitian

⁵ Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2023*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan

diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sektor keuangan syariah di Indonesia

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai kebijakan UU PPSK No 4 Tahun 2023 dan Peraturan OJK No 11 Tahun 2023 serta dampaknya terhadap *spin off* unit usaha syariah dalam industri asuransi syariah di Indonesia. Pendekatan penelitian studi literatur dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai referensi yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, artikel, buku, serta dokumen peraturan terkait UU PPSK dan POJK yang mengatur *spin off*. Mengkaji secara kritis isi UU PPSK dan POJK, termasuk pasal-pasal yang mengatur kewajiban *spin off* dan implikasinya terhadap struktur dan tata kelola unit usaha syariah.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik wawancara mendalam dengan manajemen salah satu unit usaha syariah perusahaan asuransi umum yang telah mempersiapkan *spin off*nya. Sebuah pedoman wawancara semi-terstruktur disusun berdasarkan pertanyaan penelitian dan kerangka teori institusional, mencakup aspek pemahaman regulasi, proses pengambilan keputusan, tahapan persiapan *spin-off*, serta tantangan yang dihadapi. Informan dipilih secara purposif, meliputi jajaran manajemen yang terlibat dalam strategi korporat, anggota tim proyek *spin-off*, dan pimpinan UUS. Wawancara dilaksanakan secara fleksibel, memungkinkan penggalian informasi mendalam, direkam dengan izin, dan kemudian ditranskripsikan secara verbatim untuk menjaga keaslian data naratif yang diperoleh dari perspektif para aktor internal perusahaan.

Pengumpulan data sekunder menggunakan teknik studi dokumentasi terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan. Fokus utama adalah pada dokumen regulasi inti seperti UU No. 4 Tahun 2023 (UU PPSK) dan POJK No. 11 Tahun 2023, beserta peraturan turunannya jika ada. Selain itu, dilakukan penelusuran dan pengumpulan dokumen internal perusahaan yang bersifat publik seperti laporan tahunan, siaran pers resmi terkait rencana *spin-off* UUS, dan materi publikasi lainnya⁶. Sumber eksternal seperti artikel berita dari media kredibel, laporan analisis industri asuransi syariah, dan publikasi resmi OJK juga dikumpulkan secara sistematis untuk melengkapi konteks⁸.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan kewajiban *spin off* ini, ketentuan mengenai pemisahan (*spin off*) unit usaha syariah dalam perusahaan asuransi dan reasuransi diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal ini telah diubah

⁶<https://www.megainsurance.co.id/detailpost/pengumuman-rencana-kerja-pemisahan-unit-syariah-rkpus-pt-asuransi-umum-mega>

⁷ <https://www.sompo.co.id/files/live/sites/sompo-id/files/pdf/Syariah%20Announcement%201st%20round%20-%20website%20color4.pdf>

⁸<https://infobanknews.com/ojk-ungkap-ada-18-uus-asuransi-bakal-spin-off-tahun-ini/>

menjadi Pasal 52 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK

Isi Pokok Pasal 87 UU Perasuransian⁹ (sebagaimana diubah oleh Pasal 52 UU PPSK)¹⁰:

1. Kewajiban Pemisahan Unit Syariah:
"Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah wajib melakukan pemisahan unit syariah tersebut menjadi perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah, setelah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)."
2. Kewenangan OJK:
"Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah untuk melakukan pemisahan unit syariah dalam rangka konsolidasi perasuransian."

Dengan aturan ini, UU PPSK menegaskan pentingnya *spin off* unit usaha syariah untuk memperkuat struktur keuangan syariah yang lebih mandiri dan profesional. Untuk memperkuat Pasal 52 UU No. 4 Tahun 2023 ini Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 11 Tahun 2023 diantaranya sebagai berikut¹¹:

1. Pasal 3 POJK No. 11 Tahun 2023
Mengatur bahwa pemisahan unit syariah dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan asuransi syariah baru atau dengan mengalihkan portofolio kepesertaan ke perusahaan asuransi syariah yang telah memiliki izin.
2. Pasal 4 POJK No. 11 Tahun 2023
Menentukan bahwa pemisahan wajib dilakukan jika unit syariah telah memenuhi persyaratan seperti nilai dana tabarru' mencapai 50% dari total dana perusahaan induk serta ekuitas minimal sebesar Rp100 miliar bagi perusahaan asuransi.
3. Pasal 7 POJK No. 11 Tahun 2023
Mengatur batas waktu pemisahan unit syariah, yaitu paling lambat 31 Desember 2026.

Dan ditambah dengan pasal-pasal yang relevan terkait pemisahan unit syariah dalam asuransi berdasarkan POJK No. 11 Tahun 2023 dan UU No. 4 Tahun 2023:

1. Pasal 5 POJK No. 11 Tahun 2023
Pemisahan unit syariah wajib dilakukan tanpa mengurangi hak pemegang polis dan peserta serta tidak boleh menyebabkan pelanggaran peraturan di bidang perasuransian.
2. Pasal 6 POJK No. 11 Tahun 2023
OJK berwenang meminta pemisahan unit syariah dari perusahaan asuransi untuk tujuan konsolidasi perasuransian.
3. Pasal 9 POJK No. 11 Tahun 2023
Perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah diwajibkan menyampaikan

⁹ Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara

¹⁰ Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan

perubahan rencana kerja pemisahan unit syariah kepada OJK paling lambat 31 Desember 2023.

4. Pasal 10 POJK No. 11 Tahun 2023
Mengatur mekanisme pelaksanaan pemisahan unit syariah, termasuk pengumuman kepada pemegang polis, serta proses perizinan dari OJK.
5. Pasal 11 POJK No. 11 Tahun 2023
Mengatur sanksi administratif terhadap perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan pemisahan unit syariah, termasuk denda hingga Rp100 juta.

Kepatuhan Perusahaan terhadap Regulasi UU PPSK No.4 Tahun 2025 dan Peraturan OJK No. 11 Tahun 2023

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan unit usaha syariah terhadap ketentuan UU PPSK dan Peraturan OJK No. 11 Tahun 2023 bervariasi, tergantung pada kesiapan internal masing-masing entitas. Beberapa unit usaha syariah telah memenuhi persyaratan utama, seperti modal minimum dan tata kelola, namun masih menghadapi kendala dalam aspek pengelolaan risiko. Wawancara dengan manajemen perusahaan mengungkapkan bahwa pemahaman terhadap regulasi ini masih memerlukan pendalaman, terutama terkait interpretasi pasal-pasal yang bersifat teknis dan kompleks. Observasi langsung terhadap proses implementasi regulasi menunjukkan bahwa unit usaha syariah yang memiliki struktur organisasi yang lebih matang cenderung lebih siap mematuhi ketentuan yang diatur. Namun, beberapa entitas melaporkan kesulitan dalam menyesuaikan sistem operasional mereka dengan persyaratan baru, seperti pelaporan keuangan yang lebih terperinci. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi memberikan panduan yang jelas, terdapat kebutuhan untuk dukungan teknis tambahan dari regulator guna memastikan kepatuhan yang konsisten¹².

Wawancara dengan beberapa internal perusahaan mengungkapkan bahwa sebagian besar unit usaha syariah telah mengambil langkah-langkah awal untuk mematuhi regulasi, seperti menyusun rencana strategis dan mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi persyaratan modal minimum. Namun, terdapat hambatan dalam implementasi, terutama bagi entitas dengan skala usaha kecil yang menghadapi keterbatasan sumber daya. Data ini menunjukkan bahwa regulasi dapat menjadi tantangan signifikan bagi unit usaha syariah yang belum memiliki kapasitas operasional yang memadai. Sehingga pada akhirnya beberapa unit usaha syariah kecil sudah menyatakan mengembalikan izin unit usaha syariah ke Otoritas Jasa Keuangan Syariah dan mengalihkan portofolionya ke beberapa perusahaan asuransi syariah¹³.

Sesuai dengan Pasal 10 ayat 1 bahwa¹⁴

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah wajib:

- a. memberitahukan rencana kerja Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta;

¹² <https://mediaasuransinews.co.id/majalah/spin-off-itu-bukan-perkara-mudah/>

¹³ <https://www.antaraneews.com/berita/4688473/ojk-sebut-delapan-unit-asuransi-syariah-alihkan-portofolio-pada-2025>

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

- b. mengumumkan rencana kerja Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta; dan
- c. memberikan pengembalian hak kepada pemegang polis, peserta, dan pihak terkait jika terjadi penolakan.

bahwa perusahaan asuransi harus segera melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan dan para pemegang polis mengenai rencana pemisahan unit usaha syariahnya dengan memberitahukan rencana kerja ke depan, apakah unit usaha syariah ini dipisahkan dari induknya atau mengembalikan izin usaha syariahnya ke Otoritas Jasa Keuangan, apabila mengembalikan izin usaha syariahnya, portofolionya akan dialihkan ke perusahaan asuransi syariah mana yang mau menerima, dan pemegang polis diberi leluasaan untuk memilih apakah meneruskan polisnya di perusahaan asuransi yang menerima pengalihan portofolio.

Mengadapi regulasi ini beberapa perusahaan asuransi umum langsung merespon mandat regulasi ini dengan termanifestasi dalam pembentukan tim proyek khusus *spin-off* dan inisiasi kajian komprehensif mengenai implikasi pemisahan. Dari data dan analisis dokumen internal (seperti materi publikasi) menunjukkan adanya pengakuan formal atas keharusan mematuhi ketentuan baru tersebut. Langkah-langkah ini merupakan bukti konkret adaptasi perusahaan terhadap tekanan koersif, dimana keputusan strategis untuk mempersiapkan *spin-off* diambil sebagai upaya langsung untuk memenuhi tuntutan lingkungan institusional yang berubah demi menjaga kesesuaian operasional dengan hukum. Manajemen perusahaan asuransi induk telah mempersiapkan dengan serius dengan diawali persiapan *spin off* atau pemisahan unit usaha syariah. Sebagai contoh PT Asuransi Umum Mega, Sampo Insurance dan PT Asuransi Sinar Mas telah memperoleh persetujuan Rencana Kerja Pemisahan Unit Usaha Syariah dari OJK pada Tahun 2024 dengan pengumuman di media atau di website perusahaan¹⁵¹⁶¹⁷. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam jalur kepatuhan regulatif dan berkomitmen menyelesaikan *spin-off* sebelum tenggat waktu tahun 2026

Strategi, Tahapan, dan Proses dalam Persiapan *Spin-off* UUS menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 11 Tahun 2023

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan proses *spin off* unit usaha syariah sangat bervariasi, tergantung pada skala usaha dan kapasitas keuangan masing-masing entitas. Unit usaha syariah dengan skala besar umumnya telah memenuhi persyaratan modal minimum yang diatur dalam UU PPSK dan Peraturan OJK No. 11 Tahun 2023. Namun, entitas dengan skala kecil menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam mengumpulkan tambahan modal untuk memenuhi ketentuan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan kesiapan di antara pelaku industri keuangan syariah. Dalam hal ini beberapa unit usaha syariah perusahaan asuransi umum telah mempersiapkan proses *spin off* sebelum UU PPSK No 4 Tahun 2023 dan Peraturan OJK No 11 Tahun 2023 ditetapkan, sehingga unit usaha syariah sangat siap dalam mematuhi regulasi ini.

¹⁵<https://www.megainsurance.co.id/detailpost/pengumuman-rencana-kerja-pemisahan-unit-syariah-rkpus-pt-asuransi-umum-mega>.

¹⁶ <https://www.sampo.co.id/files/live/sites/sampo->

¹⁷ <https://sinarmas.co.id/read/press-release/rencana-kerja-pemisahan-unit-usaha-syariah-pt-asuransi-sinar-mas#gsc.tab=0>

Berikut adalah langkah-langkah persiapan *spin-off* Unit Syariah berdasarkan POJK No. 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi dan Reasuransi¹⁸:

1. Penyusunan Rencana Pemisahan
Perusahaan wajib menyusun Rencana Pemisahan Unit Syariah secara komprehensif yang mencakup:
 - a. Tujuan dan latar belakang pemisahan.
 - b. Profil entitas hasil *spin-off* (perusahaan syariah baru).
 - c. Proyeksi keuangan dan rencana bisnis.
 - d. Analisis dampak terhadap perusahaan induk dan pemegang polis.
 - e. Tata kelola dan manajemen risiko.Rencana ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh persetujuan.
2. Konsultasi dan Koordinasi dengan OJK
 - a. Konsultasi awal dengan OJK disarankan sejak dini.
 - b. OJK akan menilai kesiapan dan kesesuaian rencana dengan regulasi.
3. Kesiapan Entitas Baru
Unit Syariah yang akan dipisahkan harus dipersiapkan sebagai entitas mandiri, termasuk:
 - a. Pembentukan badan hukum baru (Perseroan Terbatas).
 - b. Penunjukan pengurus dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
 - c. Penyusunan dokumen legal seperti Anggaran Dasar dan akta pendirian.
 - d. Penyusunan sistem operasional, SDM, IT, dan manajemen risiko.
4. Pengalihan Portofolio
 - a. Wajib dilakukan proses pengalihan portofolio (polis, aset, dan kewajiban) dari unit syariah ke perusahaan syariah baru.
 - b. Pengalihan ini harus disetujui oleh pemegang polis dan dilakukan sesuai prinsip syariah.
5. Persetujuan Internal
 - a. Rencana *spin-off* harus mendapat persetujuan dari:
 - i. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).
 - ii. Dewan Komisaris dan Direksi.
 - iii. Dewan Pengawas Syariah.
6. Pengurusan Izin Usaha Baru
 - a. Mengajukan permohonan izin usaha perusahaan asuransi atau reasuransi syariah ke OJK.
 - b. Harus memenuhi persyaratan permodalan minimum sesuai POJK tentang perizinan asuransi syariah.
7. Komunikasi dengan Stakeholder
 - a. Melakukan sosialisasi dan komunikasi yang baik dengan pemegang polis, mitra bisnis, dan karyawan.

¹⁸ Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

- b. Menjamin bahwa hak dan kewajiban seluruh pihak tetap terlindungi.

8. Pelaporan Berkala ke OJK

- a. Selama proses persiapan dan setelah *spin-off*, perusahaan wajib menyampaikan laporan berkala terkait perkembangan dan implementasi pemisahan.

Langkah-langkah ini penting agar *spin-off* berjalan lancar, sesuai syariah, dan tidak menimbulkan risiko hukum, keuangan, maupun reputasi. Proses internal melibatkan penyesuaian signifikan dalam berbagai lini operasional dan strategis perusahaan. Perusahaan Asuransi Umum selaku induk perusahaan harus menavigasi kompleksitas pemisahan aset dan liabilitas, alokasi modal yang memadai untuk entitas baru, serta transfer sumber daya manusia yang kompeten ke UUS yang akan menjadi perusahaan tersendiri. Dinamika ini mencerminkan upaya perusahaan untuk membangun kapabilitas internal yang diperlukan agar entitas hasil *spin-off* dapat beroperasi secara mandiri dan kompetitif, sesuai dengan tuntutan baru lingkungan institusional pasca UU PPSK. Dalam hal ini Induk perusahaan merencanakan pengalihan seluruh portofolio UUS kepada entitas baru hasil *spin off*. Strategi ini mencakup pembentukan struktur organisasi, sistem akuntansi dan teknologi informasi yang independen¹⁹.

Dampak Regulasi ini terhadap Tata Kelola dan Manajemen Risiko Unit Usaha Syariah

UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) serta POJK No. 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) pada Perusahaan Asuransi dan Reasuransi memberikan dampak signifikan terhadap tata kelola dan manajemen risiko UUS pada perusahaan asuransi umum diantaranya^{20 21}

1. Penguatan Tata Kelola (Good Corporate Governance/GCG):
 - a. Pemisahan Unit Usaha Syariah menjadi entitas tersendiri, dalam regulasi ini mewajibkan UUS untuk melakukan *spin-off* paling lambat 31 Desember 2026 atau ketika Unit Usaha Syariah mencapai minimum 50% kontribusi bruto premi. Ini membuat Unit Usaha Syariah harus mempersiapkan struktur organisasi yang independen, termasuk Dewan Pengawas Syariah (DPS), direksi, dan komisaris, yang mendorong penerapan prinsip GCG yang lebih kuat.
 - b. Peningkatan akuntabilitas Unit Usaha Syariah yang akan menjadi perusahaan asuransi syariah tersendiri akan lebih bertanggung jawab dalam pelaporan keuangan dan kepatuhan regulasi, serta meningkatkan transparansi dan kejelasan dalam pelaksanaan prinsip syariah.
 - c. Penguatan peran Dewan Pengawas Syariah di mana perannya menjadi lebih aktif dalam menilai kepatuhan syariah, tidak hanya sebagai formalitas, karena perusahaan hasil *spin-off* harus membuktikan integritas operasional syariah mereka.

¹⁹ Suryawadi, E. (2021). Analisa Kinerja Perusahaan Dalam Rangka Persiapan *Spin off* Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Adira Dinamika. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 499–511. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7943](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7943)

²⁰ Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.

²¹ Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan

2. Manajemen Risiko:

- a. Penyesuaian profil risiko. setelah *spin-off*, Unit Usaha Syariah tidak lagi bergantung pada induk usaha konvensional, sehingga harus mengelola risiko secara mandiri. Ini meliputi risiko likuiditas, operasional, kepatuhan, dan risiko syariah secara lebih serius dan sistematis.
- b. Penguatan kerangka manajemen risiko Unit Usaha Syariah perlu mengembangkan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk manajemen dana tabarru' dan dana investasi peserta (DIP), serta sistem mitigasi klaim.
- c. Peningkatan Modal dan Solvabilitas, Peraturan OJK No. 11 Tahun 2023 menuntut kesiapan modal minimum yang memadai, sehingga UUS harus memiliki perencanaan keuangan dan manajemen risiko yang kuat untuk memastikan solvabilitas pasca *spin-off*.

3. Tantangan dan Peluang:

- a. Tantangan: Kesiapan Sumber Daya Insani yang memahami keuangan syariah, infrastruktur Teknologi Informasi, dan kebutuhan modal awal menjadi tantangan besar. Selain itu, risiko gagal *spin-off* dapat terjadi bila Unit Usaha Syariah tidak mampu memenuhi syarat regulasi tepat waktu.
- b. Peluang: Unit Usaha Syariah yang *spin-off* memiliki peluang memperluas pasar, membangun brand syariah yang independen, serta meningkatkan efisiensi dan daya saing melalui inovasi produk dan layanan berbasis syariah.

Beberapa entitas melaporkan bahwa regulasi ini mendorong peningkatan standar tata kelola, seperti transparansi dalam pelaporan keuangan dan penguatan fungsi pengawasan internal. Namun, implementasi regulasi ini juga menghadirkan tantangan, terutama bagi unit usaha syariah dengan struktur organisasi yang belum matang. Hal ini menyoroti perlunya dukungan teknis dan pelatihan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar tata kelola yang ditetapkan. Dalam aspek manajemen risiko, regulasi ini memberikan panduan yang lebih jelas terkait identifikasi, mitigasi, dan pelaporan risiko. Manajemen perusahaan mengungkapkan bahwa ada beberapa unit usaha syariah telah mengadopsi kerangka kerja manajemen risiko yang lebih komprehensif sebagai respons terhadap regulasi ini. Namun, entitas dengan skala kecil menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan sistem manajemen risiko yang kompleks ke dalam operasional mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas internal menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi regulasi terkait manajemen risiko. Observasi langsung terhadap proses implementasi regulasi menunjukkan bahwa unit usaha syariah yang memiliki tim manajemen risiko yang kompeten cenderung lebih siap dalam mematuhi ketentuan yang diatur. Beberapa entitas melaporkan keberhasilan dalam mengurangi eksposur risiko operasional dan keuangan melalui penerapan kebijakan yang lebih ketat. Namun, terdapat pula entitas yang menghadapi kendala dalam mengalokasikan sumber daya untuk membangun infrastruktur manajemen risiko yang memadai. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih fleksibel dari regulator untuk mendukung entitas yang memiliki keterbatasan sumber daya²².


Analisis internal perusahaan mengindikasikan bahwa regulasi ini telah mendorong unit usaha syariah untuk memperbaiki tata kelola dan manajemen risiko mereka.

²² <https://www.zurich.co.id/tentang-kami/zurich-general-takaful-indonesia>

Sebagian besar entitas telah menyusun kebijakan baru yang sesuai dengan ketentuan regulasi, seperti pembentukan komite risiko dan peningkatan kapasitas audit internal. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada komitmen manajemen dan ketersediaan sumber daya.

Setelah menjadi entitas baru, komite manajemen risiko akan di bawah langsung Dewan Direksi dan dalam pemantauan tim di bawah Dewan Komisaris serta kepatuhan syariah terhadap produk dan operasional dalam pengawasan Dewan pengawas Syariah sebagaimana dalam struktur perusahaan asuransi syariah hasil *spin off* pada tahun 2021 yaitu PT Zurich General Takaful Indonesia yang merupakan hasil *spin off* Adira Insurance Syariah²³.

Struktur Organisasi PT Zurich General Takaful Indonesia 2025



Data ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi memberikan kerangka yang jelas, implementasinya memerlukan upaya kolaboratif antara entitas dan regulator untuk mencapai hasil yang optimal. Di sisi lain, regulasi ini juga berpotensi mendorong pertumbuhan bisnis asuransi syariah yang lebih sehat dan berkelanjutan, karena adanya peningkatan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, UU No. 4/2023 dan POJK No. 11/2023 menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi industri asuransi syariah. Dengan implementasi yang tepat, regulasi ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola, meningkatkan manajemen risiko, dan mendorong pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia.

Tantangan dan Pertimbangan Strategis dalam Menjalankan Proses *Spin-off* UUS Sesuai Regulasi

Tantangan utama yang teridentifikasi dalam persiapan *spin-off* Unit Usaha Syariah Perusahaan Asuransi Umum adalah aspek finansial dan operasional. Pemenuhan persyaratan modal minimum untuk entitas baru, kompleksitas pemisahan aset dan liabilitas secara akurat dari induk, serta integrasi atau pembangunan sistem teknologi informasi yang independen menjadi hambatan signifikan. Temuan wawancara mengonfirmasi bahwa alokasi sumber daya finansial dan teknis yang memadai merupakan pertimbangan krusial untuk memastikan kelancaran transisi operasional.

²³ <https://www.zurich.co.id/tentang-kami/zurich-general-takaful-indonesia/struktur-manajemen>

sesuai mandat regulasi UU PPSK No 4 Tahun 2023 dan Peraturan OJK No 11 Tahun 2023 terkait yang bersifat koersif. Selain finansial, tantangan sumber daya manusia dan tata kelola menjadi pertimbangan strategis penting bagi Perusahaan Asuransi Induk. Memastikan ketersediaan talenta yang kompeten untuk mengelola entitas syariah mandiri, termasuk jajaran direksi dan dewan pengawas syariah yang memenuhi kualifikasi OJK, adalah prioritas utama.

Wawancara mengungkap adanya kebutuhan adaptasi budaya organisasi serta pembentukan struktur tata kelola yang kuat dan independen, sejalan dengan prinsip syariah dan tuntutan regulasi baru, untuk menjamin operasional perusahaan asuransi syariah hasil *spin-off*²⁴.

Pertimbangan strategis lainnya mencakup manajemen waktu, posisi pasar, dan komunikasi pemangku kepentingan secara efektif. Perusahaan Asuransi Umum selaku induk perusahaan harus menyeimbangkan tenggat waktu pemisahan yang ditetapkan regulasi dengan kesiapan internal perusahaan secara menyeluruh, termasuk aspek legal dan operasional. Merumuskan strategi kompetitif bagi entitas baru di pasar asuransi syariah yang semakin ketat serta mengelola ekspektasi regulator, pemegang saham, dan nasabah melalui komunikasi transparan menjadi kunci sukses pelaksanaan *spin-off* sesuai amanat UU PPSK²⁵.

Analisis Pengaruh Biaya Operasional Perusahaan Terhadap Struktur Organisasi Perusahaan Sebelum dan Pasca *Spin off*

Operasional perusahaan asuransi syariah merupakan pondasi penting dalam mendukung keberlanjutan usaha dan pencapaian tujuan strategis yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Operasional ini mencakup berbagai aspek yang saling terintegrasi, antara lain proses bisnis yang dirancang untuk mengelola risiko peserta melalui mekanisme tolong-menolong (*ta'awun*) dan akad yang sesuai syariah, alur kerja antar unit yang memastikan kelancaran koordinasi antara fungsi underwriting, pemasaran, keuangan, dan kepatuhan syariah, serta sistem informasi yang digunakan untuk mendukung pengelolaan data peserta, klaim, kontribusi, dan investasi dana tabarru'²⁶.

Sebelum dilakukan *spin-off*, operasional unit syariah umumnya masih berada di bawah kendali langsung perusahaan induk (konvensional), sehingga struktur operasional bersifat terpadu atau semi-mandiri. Dalam kondisi ini, banyak fungsi pendukung seperti teknologi informasi, manajemen risiko, audit internal, dan sumber daya manusia masih berbagi dengan unit konvensional. Hal ini berimplikasi pada keterbatasan fleksibilitas unit syariah dalam menjalankan operasional secara mandiri, serta adanya potensi konflik kepentingan yang muncul akibat perbedaan prinsip dasar antara operasional syariah dan konvensional. Dan pasca *spin-off*, unit syariah berubah menjadi entitas tersendiri (*full-fledged company*), yang berarti seluruh aspek operasional harus dibangun secara independen dan berlandaskan prinsip syariah secara menyeluruh. Hal ini mencakup pembentukan struktur organisasi baru, pengembangan sistem informasi yang khusus dirancang untuk kebutuhan operasional syariah, serta penguatan fungsi-fungsi seperti

²⁴ Nasution. (2019). Strategi *Spin off* Bagi Pengembangan Keuangan Syariah: Tinjauan Pada Kasus Asuransi Syariah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan (JDEP), Vol 2 (2): 213-226

²⁵ Nurhayat, T. (2021). Peramalan Bisnis Unit Usaha Syariah PT ABC dalam Tantangan *Spin off*. Ad-deenar. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam., Vol 5 (2)


²⁶ Suma, Muhammad Amin dan Iim Qo'immudin Amin, 2020, *Asuransi Syariah Di Indonesia Telaah Teologis, Historis, Sosiologis, Yuridis dan Futurologis*, Jakarta: Amzah

Dewan Pengawas Syariah (DPS), kepatuhan syariah, dan manajemen risiko yang sesuai dengan karakteristik asuransi syariah²⁷.

Selain itu, tata kelola internal juga mengalami transformasi signifikan, di mana perusahaan harus mengadopsi prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) berbasis syariah secara utuh, termasuk dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran. Dengan demikian, *spin-off* bukan hanya berdampak pada dimensi hukum dan kelembagaan, tetapi juga secara substansial memengaruhi sistem operasional perusahaan. Transformasi ini menuntut peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia, penyesuaian alur kerja, serta restrukturisasi organisasi untuk memastikan bahwa seluruh proses bisnis selaras dengan nilai-nilai syariah dan mampu bersaing secara efektif di industri asuransi yang semakin dinamis²⁸.

Adapun berikut struktur organisasi dan perbandingan biaya operasional sebelum *spin off* dan setelah *spin off*


Sebelum Pemisahan (*Spin off*) Unit Usaha Syariah



²⁷ Suryawadi, E. (2021). Analisis Kinerja Perusahaan Dalam Rangka Persiapan *Spin off* Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Adira Dinamika. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 499–511. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7943](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7943)

²⁸ Arianty, Erny, Abdul Ghoni (2023), Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Pemilihan Model Implementasi *Spin-off* Unit Usaha Asuransi Syariah di Indonesia dengan Model AHP, Stie-aas, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>

Sesudah Pemisahan (*Spin off*) menjadi Perusahaan Asuransi Full Syariah



**Tabel Perbandingan Biaya Operasional Perusahaan Asuransi Syariah
(Sebelum Dan Sesudah *Spin-off*)**

Komponen Biaya Operasional	Sebelum <i>Spin-off</i> (Unit Syariah di Bawah Induk)	Sesudah <i>Spin-off</i> (Entitas Syariah Mandiri)
Biaya SDM	Bersama dengan induk (shared HR)	Mandiri, rekrutmen & pelatihan khusus syariah
Sistem Informasi & Teknologi	Terintegrasi dengan sistem induk	Investasi awal besar untuk sistem syariah tersendiri
Biaya Kantor & Infrastruktur	Disubsidi induk / sharing fasilitas	Sewa/pemeliharaan mandiri
Biaya Kepatuhan & Audit Syariah	Terbatas, mengikuti kebijakan induk	Mandiri, wajib miliki DPS dan audit syariah berkala

Komponen Biaya Operasional	Sebelum <i>Spin-off</i> (Unit Syariah di Bawah Induk)	Sesudah <i>Spin-off</i> (Entitas Syariah Mandiri)
Biaya Pemasaran & Branding	Umumnya tidak fokus pada pasar syariah	Strategi branding khusus untuk pasar syariah
Pengelolaan Dana Tabarru' & Investasi	Dikelola bersama atau terbatas	Harus sesuai PSAK Syariah, dengan manajemen investasi mandiri
Biaya Lainnya (Hukum, Regulasi, Pelatihan)	Di bawah pengawasan induk	Tanggung jawab penuh perusahaan syariah

Spin-off unit usaha syariah menjadi perusahaan asuransi syariah mandiri membawa dampak signifikan terhadap struktur organisasi dan operasional perusahaan. Sebelum *spin-off*, unit syariah masih tergantung pada perusahaan induk, baik dari sisi sumber daya manusia, sistem informasi, infrastruktur, maupun fungsi-fungsi pendukung lainnya. Ketergantungan ini membatasi fleksibilitas dan kemandirian operasional, serta memunculkan potensi konflik antara prinsip syariah dan praktik konvensional.

Pasca *spin-off*, operasional perusahaan syariah mengalami transformasi menyeluruh. Entitas syariah yang mandiri harus membangun infrastruktur operasional dan struktur organisasi sendiri yang sepenuhnya berlandaskan prinsip syariah. Hal ini mencakup pembentukan sistem informasi tersendiri, penguatan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), kepatuhan syariah, dan manajemen risiko syariah²⁹.

Selain itu, tata kelola perusahaan ditingkatkan dengan penerapan prinsip good corporate governance (GCG) berbasis syariah, yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam seluruh aspek operasional. Perbandingan biaya operasional menunjukkan bahwa pasca *spin-off*, beban operasional perusahaan meningkat karena semua fungsi dijalankan secara mandiri, termasuk rekrutmen SDM khusus, investasi sistem informasi, serta pemasaran dan branding syariah. Namun, peningkatan ini sekaligus memberikan peluang bagi perusahaan untuk lebih fokus pada pengembangan pasar syariah secara strategis dan membangun keunggulan kompetitif yang sesuai dengan nilai-nilai syariah³⁰. Dengan demikian, *spin-off* tidak hanya merupakan pemisahan hukum dan administratif, tetapi juga merupakan proses restrukturisasi mendasar yang menuntut kesiapan organisasi untuk bertransformasi dan bertumbuh secara mandiri di industri asuransi syariah.

KESIMPULAN

Penerapan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 (UU PPSK) dan Peraturan OJK No. 11 Tahun 2023 menandai titik balik penting dalam industri asuransi syariah Indonesia dengan diwajibkannya pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) dari induk konvensional. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan asuransi umum telah merespons regulasi ini dengan melakukan langkah-langkah strategis, seperti

²⁹ Rambe, L. A., Jamaluddin Ishaq, M. S., & Khasanah, U. (2021). Analisis Pengaruh *Spin-off* Bagi Unit Usaha Syariah di Indonesia. *Muslim Heritage*, 6(1). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2851>

³⁰ Arif, M Nur Rianto Al. "Keterkaitan Kebijakan Pemisah Terhadap Tingkat Efisiensi Pada Industri Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 19, no. 2 (2015): 296.

pembentukan tim *spin-off*, penyusunan rencana kerja, dan konsultasi aktif dengan OJK. Namun, kesiapan antar perusahaan sangat bervariasi, terutama dalam hal permodalan, infrastruktur, dan sumber daya manusia.

Tantangan utama dalam proses *spin-off* mencakup pemenuhan modal minimum, restrukturisasi organisasi, serta pembangunan sistem operasional yang independen dan sesuai prinsip syariah. Meski demikian, regulasi ini juga mendorong peningkatan tata kelola dan manajemen risiko, serta membuka peluang strategis untuk memperkuat identitas dan daya saing entitas syariah secara mandiri.

Studi ini menyimpulkan bahwa *spin-off* bukan hanya kewajiban hukum, tetapi merupakan momentum strategis untuk transformasi kelembagaan dan operasional menuju industri keuangan syariah yang lebih profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Keberhasilan implementasi *spin-off* sangat bergantung pada kolaborasi yang kuat antara perusahaan, regulator, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika Putra, Ari , (2019), Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah : *Analisis Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Kewajiban Spin-off Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah (Studi Kasus PT. BNI Syariah, Universitas Ibn Khaldun Bogor*
- Arianty, Erny, Abdul Ghoni (2023), Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Pemilihan Model Implementasi *Spin-off* Unit Usaha Asuransi Syariah di Indonesia dengan Model AHP, Stie-aas, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Arif, M Nur Rianto Al. "Keterkaitan Kebijakan Pemisah Terhadap Tingkat Efisiensi Pada Industri Perbankan Syariah Di Indonesia." Jurnal Keuangan Dan Perbankan 19, no. 2 (2015): 296.
<https://finansial.bisnis.com/read/20250304/215/1844726/ojk-ungkap-8-asuransi-tutup-bisnis-syariah-18-spin-off-pada-2025>
<https://infobanknews.com/ojk-ungkap-ada-18-uus-asuransi-bakal-spin-off-tahun-ini/>
<https://mediaasuransinews.co.id/majalah/spin-off-itu-bukan-perkara-mudah/>
<https://sinarmas.co.id/read/press-release/rencana-kerja-pemisahan-unit-usaha-syariah-pt-asuransi-sinar-mas#gsc.tab=0>
<https://www.aasi.or.id/literasi/mengenal-pojk-no-11-tahun-2023-tentang-pemisahan-unit-syariah-perusahaan-asuransi-dan-perusahaan-reasuransi>
<https://www.megainsurance.co.id/detailpost/pengumuman-rencana-kerja-pemisahan-unit-syariah-rkpus-pt-asuransi-umum-mega>
<https://www.sompo.co.id/files/live/sites/sompo-id/files/pdf/Syariah%20Announcement%201st%20round%20-%20website%20color4.pdf>
<https://www.zurich.co.id/tentang-kami/zurich-general-takaful-indonesia/struktur-manajemen>
- Nasution. (2019). Strategi *Spin off* Bagi Pengembangan Keuangan Syariah: Tinjauan Pada Kasus Asuransi Syariah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan (JDEP), Vol 2 (2): 213-226

- Nurhayat, T. (2021). Peramalan Bisnis Unit Usaha Syariah PT ABC dalam Tantangan *Spin off*. Ad-deenar. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam ., Vol 5 (2)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2023*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Rahman, A., & Yusuf, H. (2022). Evaluasi Implementasi Pemisahan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi: Studi Literatur. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 10(1), 45-60.
- Rambe, L. A., Jamaluddin Ishaq, M. S., & Khasanah, U. (2021). Analisis Pengaruh *Spin-off* Bagi Unit Usaha Syariah di Indonesia. *Muslim Heritage*, 6(1). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2851>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Suma, Muhammad Amin dan Iim Qo'immudin Amin, 2020, *Asuransi Syariah Di Indonesia Telaah Teologis, Historis, Sosiologis, Yuridis dan Futurologis*, Jakarta: Amzah
- Suryawadi, E. (2021). Analisa Kinerja Perusahaan Dalam Rangka Persiapan *Spin off* Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Adira Dinamika. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 499–511. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7943](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7943)
-